

**TINJAUAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Tinjauan Penegelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang di tulis oleh Leni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0120, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 19 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan 19 Muharram 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 12 November 2019

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Ilham. S. Ag., M. A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui



Rektor IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 19610208 1994032 001



Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 2015031 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LENI
NIM : 1504020120
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo September 2019
Yang membuat pernyataan



LENI
NIM. 1504020120

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul :”Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”

Yang di tulis oleh:


Nama :Leni
NIM : 15.04.02.0120
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah


Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 10 September 2019

Pembimbing I


Dr. Takdir, SH., MH.
NIP. 19790724 200312 2 002

Pembimbing II


Dr. Fasiha, M. E. I.
NIP. 19810213 200604 2 002

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada Yth.

Palopo, 10 September 2019

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
di
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Leni
NIM : 15.04.02.0120
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : *Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji I,



Dr. Kaharuddin, M. Pd. I
NIP. 19701030 199903 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada Yth.

Palopo, 10 September 2019

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
di
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Leni
NIM : 15.04.02.0120
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : *Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah..

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Penguji II,

Ilham S. Ag. M. A
NIP. 19731011 200312 1 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : **“Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Leni
NIM : 15.04.02.0120
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 10 September 2019

Penguji I



Dr. Kaharuddin, M. Pd. I
NIP. 19701030 199903 1 003

Penguji II



Ilham, S.Ag., M.A
NIP. 19731011 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 10 September 2019

Lampiran : -

Kepada YTH.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan proposal mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Leni
NIM : 15.04.02.0120
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : *"Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Palopo"*

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Takdir, SH., M.H.
NIP. 19790724 200312 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 10 September 2019

Lampiran : -

Kepada YTH.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan proposal mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Leni
NIM : 15.04.02.0120
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : *"Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Palopo"*

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. Fasiha. M.E.I

NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMAL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO”** dapat diselesaikan tepat pada waktu dan sesuai dengan harapan meskipun masih dalam bentuk sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat dari segala kebodohan menuju terang yang diridahi Allah Swt, demi mewujudkan Rahmatan Lil-Alamin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada teristimewa kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Ridwan dan ibunda Rosnani, yang telah berjasa dalam mengasuh, mendidik serta menyayangi saya sejak kecil yang penuh tulus dan iklas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan

saya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr.Rustam S, M.Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah telah meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dalam Hal Ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Muh. Tahmid Nur, M.Ag Dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah Zainuddin S, Se., M.Ak. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
3. Pembimbing I. Dr. Takdir, SH., M.H. dan pembimbing II, Ibu. Dr. Fasiha. M.E.I. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Para Bapak/Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepada perpustakaan dan segenap Staf pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempa saya sebutkan namanya yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
7. Terima kasih kepada sahabat- sahabatku, Nirwana, Asmi, khalifa, pitriani, Sulfiani, ulya, dan masih banyak yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada saya serta teman-teman mahasiswa khususnya program studi perbankan syariah karena sudah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman KKN terkhususnya posko Sidoraharjo, Andi Ahmad Syam, Baso N, Miftahul Janna, Suriani, Israyanti, jurniati, Mawar Putri Sahman dan Nurdiana Imran. Dan kakak Erwin Jafar S.E yang selalu memberikan dukungan dan support dan kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih Kepada Amra Arli, S.Pd.,M.Si dan Bapak Drs. Alimuddin Ramli, M.Si, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam skripsi ini dan memberikan tempat tinggal yang layak.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang berlipat ganda akhir yang penulis berharap semoga skripsi


ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Wassalam Alaikum Wr. Wb

Palopo, September 2019
Penulis

Leni



ABSTRAK

Leni. 2019 :**Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo**. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing (I) Dr. Takdir, M.H. Dr. (II) Fasiha, M. E.I.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat pada BAZNAS

Mayoritas penduduk kota palopo beragama islam, sehingga banyak zakat yang akan diterima dengan demikian harapan kita adalah jumlah kemiskinan di Kota Palopo sedikit. Namun fakta yang ditemui peneliti pada observasi awal di Kota Palopo menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Kota Palopo saat ini masih banyak dalam kategori miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat di Kota Palopo belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan secara nyata. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara langsung di BAZNAS Kota Palopo. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional d Kota Palopo sudah berjalan dengan baik, selain itu pegelolaan yang di lakukan di BAZNAS dilakukan dengan cara pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Dalam pengumpulan zakat itu diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Sedangkan pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo dengan cara melakukan kegiatan dan membagikan sejumlah harta yang telah di himpun dan di bagikan kepada 8 asnaf dan orang yang berhak menerimanya.

Implikasi dari penelitian ini yatu dengan merujuk hasil penelitian pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo sebaiknya lebih berinovasi atau mengadakan sosialisasi di masyarakat agar masyarakat muda memahami cara melakukan dan menunaikan zakat sebagaimana yang telah diwajibkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu wadah yang berfungsi untuk mewujudkan kesalehan individual sekaligus berfungsi mewujudkan kesalehan sosial adalah zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah yang wajib ditunaikan bagi yang mampu dan diperuntukkan kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, zakat, infaq dan shadaqah yang merupakan sumber dana yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan sebuah instrumen atau biasa disebut dengan *people to people transfer* yang bisa menjadi jalan keluar terbaik dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat saat ini. Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.¹

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 140.

pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta akan selalu beredar.² Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Alquran.

Agar potensi yang besar dan strategis itu dapat berfungsi dengan baik, efisien dan efektif maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggung jawab dan dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *Muzakki*, *Mustahiq* dan pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Yang berdasarkan pada iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam suatu sistem (Perda) dan sebagai amanah Allah, dalam peraturan daerah ini badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh Dewan pertimbangan dan komisi pengawas yang terdiri dari unsur Ulama, Cendekiawan, masyarakat dan Pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap *muzakki* dan ataupun pelaksanaan yang lalai atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/

² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Puataka Pelajar, Cet. I, 1995, h. 87-88.

pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (*Amil*) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Akan tetapi meskipun zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat terkhusus dalam mengentaskan kemiskinan, namun fakta yang ditemui peneliti pada observasi awal di Kota Palopo menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Kota Palopo saat ini masih banyak dalam kategori miskin. Padahal diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Palopo beragama Islam, sehingga potensi zakat Kota Palopo tentu cukup besar. Di ketahui jumlah penduduk Kota Palopo pada akhir tahun 2017 sebanyak 176.907 jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 123.219 jiwa.³ Akan tetapi potensi zakat yang cukup besar tersebut belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan secara nyata. Padahal perintah menunaikan zakat sudah jelas dan di atur dalam Alquran Allah swt., berfirman dalam Q.S At-Taubah 9;103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

³ Kota Palopo dalam angka 2018, <https://palopokota.bps.go.id>, h. 95

⁴ Departemen agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Edisi terbaru, Surabaya: Danakarya), 2004. h. 203.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ شَجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman yaitu Ibnu 'Abdullah bin Dinar dari Bapakny dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah -Azza wa Jalla-, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diubah pada hari Kiamat seperti seekor ular berkepala putih (karena banyak racunnya) serta memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taring, memangsa dengan kedua tulang rahangnya pada hari Kiamat, lalu mengatakan, 'Akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu.'" Kemudian beliau membaca ayat ini: 'Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka.....' hingga akhir ayat.”⁵

Berdasarkan ayat dan hadist di atas jelas, bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Dampak positif ini tidak hanya di lihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi dapat juga di lihat dari sisih aspek lain dalam kehidupan manusia. Selain diatur dalam Alquran, pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Perkembangan pengelolaan zakat di tandai dengan perubahan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi Undang-undang No 23 tahun 2011.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategi, dan menentukan, baik di lihat dari sisi ajaran Islam maupun dari

⁵ Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj AlQusyairi Annaishaburi Kitab : Zakat/ Juz 1/ Hal. 433/ No. (984)Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.

susu pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang ke lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi Saw, sehingga keberadaannya di anggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Di dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat yang mengajarkan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, di dalam Alquran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini di biarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.

Dalam Islam di samping zakat harta (yang lebih dikenal dengan sebutan zakat mal), ada juga zakat lain yang diwajibkan atas setiap orang Islam, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, bahkan anak-anak dan apapun status sosialnya, yaitu zakat Fitra yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa dan untuk Hari Raya Idul Fitri.

Kewajiban zakat fitrah tidak diisyatkan harus memiliki nisab hartanya, melainkan cukup memiliki persediaan makanan guna keperluan diri sendiri dan keluarganya pada hari raya. Adapun hikma zakat fitrah di samping untuk mensucikan diri dari orang puasa dari ucapan atau perbuatan yang tak ada gunanya, juga untuk menolong mereka yang miskin dan memerlukan bantuan dan santunan.

Para ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya dan menolong mereka agar bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi terdapat perbedaan antara mereka tentang penggunaan hasil zakat secara keseluruhan

Menurut Abu Hanifah, zakat boleh dipakai untuk satu kelompok dari delapan kelompok yang berhak menerima, bahkan boleh diberikan kepada seorang dari satu kelompok tersebut.

Menurut malik, zakat boleh diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkannya, sedang menurut Ibrahim al-Nakha'i, zakat bisa disalurkan kepada satu kelompok satu saja, jika hanya sedikit. Tetapi jika banyak maka harus diberikan kepada seluruh kelompok yang berhak menerimanya (delapan asnaf).

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, pendapat yang paling mendekati masalah adalah pendapat Malik dan Ibrahim al-Nakha, sedangkan pendapat yang jauh dari masalah dan nas adalah pendapat Abu Hanifa, kecuali kalau harta zakat itu sedikit sekali, sehingga jika dibagikan kepada semua kelompok, misalnya

fuqara atau masakin, tidak ada sama sekali, maka dalam kasus ini pendapat Abu Hanifa bisa diterima.⁶

Dengan berbagai macam manfaat yang dapat di ambil dalam zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan bertanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.⁷

Zakat adalah sebuah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Bahkan di Negara Islam, zakat memberikan pengaruh yang besar dalam menambah persediaan investasi. Ini berarti bahwa jika investasi meningkat, maka dapat menyumbangkan untuk kemakmuran yang lebih besar.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Palopo diketahui bahwa dana zakat yang dikelola sebanyak Rp 673.824.990,77 dan pada akhir juli

⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol. X, (Cairo: Darul Manar, 1950) h, 582.

⁷ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima yasa, 1997), h. 256.

⁸ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Cet, I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 296.

2016 jumlah zakat yang dikelola sebesar Rp 557.249.175,80.⁹ Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Dampak positif ini tidak hanya di lihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi dapat juga di lihat dari sisih aspek lain dalam kehidupan manusia. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ?

C. *Tujuan Penelitian*

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

⁹ Arsip BAZNAS Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

D. *Manfaat Penelitian*

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan berupa informasi mengenai pengelolaan dana zakat secara umum dan diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik pengelolaan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada BAZNAS Kota Palopo dalam hal pengelolaan dana zakat sebagai sebuah badan yang bertanggung jawab penuh dalam hal mengelola zakat di Kota Palopo, dan diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi salah satu bahagian dalam pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BAZNAS Kota Palopo.


E. *Definisi Operasional*

Pada poin ini, akan dijelaskan yang dimaksud variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir,

miskin, dan sebagainya. Dan termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Alquran dan Sunnah.

2. Pengelolaan dana zakat dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Yang menjadi fokus dalam penelitian adalah pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan perbandingan. Selain itu juga dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian yang dicantumkan oleh penulis adalah penelitian yang semuanya tentang masalah zakat, namun yang berbeda adalah dari segi lokasi penelitian dan pokok permasalahannya:

Atik Abidah (2016) dengan judul “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Nasional mampu mengumpulkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan LAZ Lokal, bahkan ada LAZ Lokal yang mengalami penurunan dalam pengumpulannya. Dari data yang telah tersaji, bahwa semua itu dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : a) Brand Image lembaga yang bagus, yang memang secara tidak langsung mempengaruhi, sedikit banyaknya dana atau daya yang dikumpulkan. b) Amil Profesional masih banyak lembaga zakat (lokal) yang hanya mengandalkan pengumpulan dana zakat dengan sistem kepengurusan yang ada, padahal yang masuk dalam jajaran pengurus adalah mereka yang sangat sibuk dan punya pekerjaan diluar, sehingga dalam penggalangan dananya, tidak bisa bersifat fulltime, bahkan ada yang pendapatan dana zakatnya menurun karena amilnya tidak mau bekerja lagi karena upah yang diterima dianggap tidak cukup. c) Sistem manajemen yang bagus, baik dalam hal

strategi fundraising, keuangan maupun kinerja, ternyata sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi.¹⁰

Alpiyan Suyadi (2017) dengan judul penelitian “Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung” untuk Mengentaskan Kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan pola pikir untuk menerima Zakat produktif dan telah dibuktikan dengan penerimaan zakat berupa kambing yang pengelolaannya secara bergulir, berarti disini masyarakat tidak memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan orang lain (orientasi sosial). Untuk program pengentasan kemiskinan di LAZIS NU Lampung walaupun belum pengentasan kemiskinan, akan tetapi sudah bisa dikatakan berhasil, mulai dari membantu para mustahiq dalam peternakan kambing, pemberian beasiswa, pemberian modal untuk pedagang kecil, pemberian pelatihan-pelatihan kaligrafi, dan lain-lain. Dari semua program kegiatan produktif yang digulirkan LAZIS Lampung ini.¹¹

Revi Liansari (2018) dengan judul penelitian “ Zakat Rumah Kost dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemilik Rumah Kost Kelurahan Sukarame). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai praktik pengeluaran zakat rumah kost. Mereka mengetahui usaha yang memeberikan penghasilan bagi pemiliknya diharuskan mengeluarkan zakatnya, akan tetapi penghasilan dari usaha yang mereka kelola zakatnya belum ter realisasi, karena mereka tidak begitu memahami secara terperinci mengenai kewajiban yang harus mereka keluarkan. Sebab para

¹⁰ Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, Kodivikasia, volume no, 2016, h.186-187.

¹¹ Alpiyan Suyadi , “Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Reden Intan Lampung, 2017, h. 70-71.

pemilik hanya memberikan sebagian dari penghasilannya begitu saja tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu mengenai nishab yang wajib dikeluarkan. Kurangnya pemahaman itu dikarenakan zakat rumah kost ini masih terbilang baru dikalangan para pemilik usaha, dan juga kurangnya mengikuti majlis ta'lim yang ada disekitar daerah tersebut.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu selain tempat penelitiannya yang berbeda, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga berbeda. Hal ini ditunjukkan pada peneliti pertama yang membahas tentang Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, kemudian peneliti kedua membahas tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung, dan peneliti yang ke tiga membahas tentang Zakat Rumah Kost dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palopo.

B. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Zakat

Zakat menurut etimologi diambil dari kata az-zaka'u yang berarti annama', at-tahara az-ziyadah dan al-barakah yaitu tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barakah.¹ Sedangkan zakat menurut terminologi hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah beribadah kepada Allah SWT dengan

¹² Revi Liansari, Zakat Rumah Kost Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada pemilik rumah kost Kelurahan sukarama), skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018, 89-90.

mengeluarkan bagian wajib secara syara“ dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.¹³

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat secara umum adalah sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya. Dari pengertian diatas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah zakat.

- a) Zakat dipungut pada sebagian jenis harta, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak.
- b) Zakat dipungut setelah mencapai nilai nisab.
- c) Zakat harta (harta al-mal) adalah pungutan tahunan (haul).

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat atau proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Maka pengelolaan sama dengan manajemen. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat definisi-definisi manajemen berikut ini.

¹³ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsmani dan Imanuel Kamil, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-utsmeni)*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), h. 45.

Definisi manajemen menurut G.R Terry adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁴

Definisi manajemen menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi pengelolaan dan definisi-definisi manajemen diatas maka tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokan, orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat tercapai tujuannya, proses ini akan tercermin pada stuktur organisasi yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu: Pembagian kerja departementalisasi atau sering disebut dengan istilah departementasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat

¹⁴ Emron Edison, Yohni Anwar, Imas Komarintah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7-8

hirarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan.

b. Penggerakan

Penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlbekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Agar penggerak berjalan dengan baik maka diperlukannya beberapa hal diantaranya: kepemimpinan, komunikasi.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan. fungsi pengawasan meliputi 4 bagian yaitu: menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan.¹⁵

Sedangkan zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶ Dari pengertian-pengertian ini yaitu pengelolaan dan zakat semua tercakup dari

¹⁵ Alpiyan Suyadi, "Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Reden Intan Lampung, 2017, h. 20.

¹⁶ Undang-undang no. 38 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 ayat 2 tahun 1999, Direzim Tahun 2014.

pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang tentang pengertian pengelolaan zakat nomor 38 pasal 1 ayat 2 yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

3. Syarat lembaga pengelolaan zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, *Fiqhuz Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelolaan zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Beragama Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, sudah menjadi salah satu kewajiban kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b) *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini patut dan layak untuk dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparan (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyyah.
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan

pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai diharapkan terbatas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya terhadap masalah zakat tersebut, dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun mengundang kepercayaan dari masyarakat.

- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

4. Organisasi Lembaga Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat 2001 dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawasan, dan badan pelaksana.

- b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- c. Komisi pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendatagunaan.
- e. Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.¹⁷

5. Landasan kewajiban membayar zakat

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat antara lain:

- a. Firman Allah dalam Alquran surah At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁸

¹⁷ Didin Hafinuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 139

¹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010), h. 203.

b. Firman Allah dalam Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹⁹

c. Surah al-baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(Q.S Al-Baqarah: 43)

d. Surah al-hadid ayat 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أ
ءَامَنُوا وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.(Q.S Al-hadid:07)

e. Surah al-ma'aarij ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya; Tri Karya. 2003), h. 117.

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S Al-Ma'aarij:24-25).

f. Surah An-nisa ayat 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَآمَنُوا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ خَشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ لِمَن خَيْرٌ تَقَىٰ وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا

Terjemahnya:

tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka[317]: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun[318].

f. Hadis Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan Zakat Fithri di bulan ramadhan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau

pun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum.²⁰

Zakat dan shalat merupakan lambang dari keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Ke-Islaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.

Melaksanakan shalat melambangkan adanya hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhanya. Sedangkan zakat melambangkan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Oleh sebab itu, di dalam Alquran kata zakat selalu disandingkan dengan kewajiban shalat yang berarti setiap muslim harus memiliki hubungan baik pada Tuhan dan manusia sehingga Islam dapat berdiri dengan kokoh.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

- a) Bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b) Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c) Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;

²⁰ Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj AlQusyairi Annaishaburi Kitab : Zakat/ Juz 1/ Hal. 433/ No. (984)Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.

- d) Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;²¹

6. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yaitu dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Inilah definisi yang paling tepat menurut Yusuf Al-Qardawi dari segi berbagai macam definisi yang dijumpai. Dalam hal ini terdapat enam syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni: milik penuh, berkembang, cukup nishab, lebih dari kebutuhan biasa, Bebas dari hutang²²

7. Orang yang berhak menerima zakat

Penerima zakat ada delapan pihak (ashnaf), yaitu orang-orang yang memiliki kriteria yang telah Allah SWT tentukan dalam AlQura'an surah At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ فِي
وَالرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

²¹Undang Undang Republik Indonesia no38 tahun 1999, DiRezim Tahun 1014

²² Abu Arkan Kamil Attaya, antara zakat, infak, dan shodaqah, (Bandung : CV Angkasa 2013), h. 49.

Terjemahnya;

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".²³

Penjelasan dari ayat tersebut ialah:

- a. orang fakir merupakan orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. orang berhutang orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya, MEKAR, 2004), h. 264.

- g. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁴

8. Macam-macam zakat

Ada beberapa macam zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim agar hartanya bersih:

- a. Zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan satu tahun sekali menjelang hari raya idul fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu.
- b. Zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tertentu pada waktu tertentu. Adapun harta Zakat telah diwajibkan atas empat jenis harta: biji-bijian dan buah-buahan yang tumbuh diatas bumi, hewan ternak yang makan dengan bebas di atas bumi, emas dan perak, barang dagangan yang dengannya seseorang melakukan jual beli. Untuk setiap jenis harta ini, ada jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan Zakatnya (yang disebut nishab).

²⁴ Abu arkan kamil attaya, *op. Cit.* h. 52

- 1) Binatang ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi dan kerbau. Sedangkan hewan kecil diantaranya: kambing dan domba.
- 2) Emas dan perak
- 3) Harta perniagaan
- 4) Hasil pertanian
- 5) Ma'din dan kekayaan laut
- 6) Rikaz, yaitu harta yang terpendam dari zaman terdahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukann dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya²⁵

9. Hikma dan manfaat terkandung dalam Zakat

Agar harta berkah dan terus bertambah maka kata kuncinya adalah zakat. Tentu saja beserta infak, sedekah, wakaf dan kebaikan lainnya. Namun sampai saat ini zakat dan sebagainya itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dan musakki (orang yang berzakat). Zakat sebagai komponen penting dala perekonomian Islam kurang sekali diperlihatkan baik oleh individu, lembaga keislaman, maupun pemerintah.

²⁵ Alpiyan Suyadi , “Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Reden Intan Lampung, 2017, h. 27.

Sebelum kita berupaya untuk mendayagunakan zakat, terlebih dahulu harus mengetahui hikma dan urgensi ibadah zakat. Mengapa Allah memerintahkan kewajiban yang satu ini dan bagaimana bisa meningkatkan kemakmuranb dan kesejahteraan umat.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dari berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaanya di anggap *ma'lum min ad-diin bi adh-dhaurah* atau sesuatu yang sudah umum di ketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Alquran terdapat kurang lebih 27 ayat yang mengajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Alquran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Swt, kesediaan berzakat di pandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk selalu membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus

berkenginan untuk selalu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya.²⁶

10. Kedudukan Zakat dalam rangka pembinaan Islam dan Dalil Wajibnya

a. Zakat salah satu dari rangkai pembinaan Islam

Memang tak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardu dari fardu-fardu agama yang wajib diselenggarakan. Di dalam Alquran banyak ayat yang menyuruh, memerintahkan dan mengajarkan kita menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat itu. Diantara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ini, ialah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan ta'at kepadaNya serta berlaku cenderung kepada ibadah itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat: itulah agama yang lurus. (Qs. Al-Bayyinah :5)

Ayat-ayat ini menyatakan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting dari rukun Islam). Dan tidak ada seorang pun diantara umat Islam yang tidak menganggapnya fardu.

²⁶ Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, *agar harta verkah dan bertambah*, Jakarta: gema insani press, 2017, hal. 68-69.

- b. Perpautan zakat dengan shalat dan sanksi terhadap mengingkarinya.

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan shalat di dalam rangka-rangka perumahan Islam, kita dapati bahwa kedua pokok ibadah ini sangat benar berdampingan. Tidak kurang dari 28 kali tempat Allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut shalat.

Hal ini membrikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaanya dan kepentingannya. Yang pertama (zakat) seutama-utama ibadah *maliyah* dan yang kedua (shalat) seutama-utama ibadah *badaniyah*.

Maka oleh karena itulah kita tidak heran kalau seluruh ulama (shalat dan kalaf) menetapkan, bahwa: mengingkari hukum zakat, (mengingkari wajibnya) dihukum kafur, keluar dari agama Islam. Di dalam hikma zakat akan diuraikan rahasia-rahasia zakat.²⁷

11. Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya, khalayak kemiskinan dan juga

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *pedoman zakat*, semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2006, hal 15-18

membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara langsung.

Kenyatannya, zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan, masih banyak cara lain yang masih bisa di upayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarganya, sehingga ia tidak perlu lagi bergantung pada orang lain.

Ada nafkah yang dikelurkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainnya, dan juga ada kas banyak di negara Islam yang dikelurkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya, selain itu, juga ada sadaqah yang disunahkan dan banyak lagi yang lainnya, kesemuanyaitu selain adanya kewajiban zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkeramannya.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengentasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatuhkan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu Negara muslim

lainnya dalam menegakkan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah, mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan dimana hal itu tidak dibatasi oleh waktu dan juga terpukau oleh permukaan yang tampak.²⁸

C. Kerangka Teori

zakat merupakan rukun islam yang keempat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karna dengan menguarkan zakat dapat membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Zakat menurut *luqah* (bahasa) berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiya tahhier* (mensucikan), (Rahmad hidayat: 2016).²⁹

D. Kerangka Pikir


Penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan dana zakat pada BAZNAS di Kota Palopo. Peneliti akan menelaan mengenai pengelolaan dana zakat terdiri pelaksanaan, pengumpulan dan pendistribusian.

Untuk menjelaskan kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini, penulis meng gambarkannya dalam skema sebagai berikut :

²⁸ Dr. Yusuf Qaradhawi. *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta timur: zikrul hakim, 2005, hal 29-30

²⁹ Hidayat rahmat, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)*, 2016: Yogyakarta, h. 13.

Skema Kerangka Pikir



Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palopo yang berfokus pada dua indikator yaitu yang pertama membahas tentang pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dan yang kedua membahas tentang faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung mengambil data-data primer di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁰ Penelitian lapangan di gunakan peneliti untuk mempelajari keadaan individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang bertujuan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek dan peristiwa secara detail. Dalam pelaksanaannya, peneliti mendiskripsikan data secara rasional dan objektif sesuai kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dianggap menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian.

B. *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

³⁰ Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 41

C. *Subjek/Informan Penelitian*

Subjek penelitian adalah orang, benda maupun sesuatu tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.³¹ Adapun subjek utama dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang mengetahui informasi yang diteliti terkait permasalahan pokok penelitian.

Sedangkan dalam penelitian ini teknik pengambilan informan dilakukan dengan teknik *Purposive*, yaitu peneliti mengambil data dengan melakukan pertimbangan orang-orang yang dianggap penting untuk mendapatkan data penelitian. Dengan tujuan informan tersebut memiliki kemampuan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

D. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 bagian yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.³² Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen dari masyarakat dan BAZNAS Kota Palopo, dari kajian-kajian teori, dan karya tulis ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

³¹ Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h. 16

³² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian; Publik Relation dan Komukasi*, (Edisi. 1, Cet. 111;)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid serta relevan dengan masalah yang diteliti, maka teknik pengumpulan data yang dianggap lebih tepat sesuai data yang dibuthkan adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian.³³ Dalam penelitian ini, penelitian melakukan observasi langsung di Kota Palopo yang dianggap penting untuk memperoleh data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses dialog antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dianggap penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menanyakan pokok-pokok pertanyaan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen penting yang dianggap relevan

³³ Husain Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. h. 127.

³⁴ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1980), h. 126.

dengan permasalahan penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik dokumentasi untuk menganalisis dokumen-dokumen penting terkait permasalahan yang diangkat sebagai salah satu sumber data penelitian sehingga pembahasan penelitian tidak melebar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin setelah itu disimpulkan secara induktif yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung pada saat pengumpulan data setelah pengumpulan data dalam waktu tertentu. Peneliti sebenarnya telah menganalisis jawaban narasumber pada saat proses wawancara sehingga apabila peneliti merasa bahwa jawaban narasumber belum memuaskan maka peneliti akan memberikan pertanyaan selanjutnya hingga tahap tertentu hingga data yang diperoleh sudah dianggap kredibel.

Miles and Huberman (1984), mengungkapkan bahwa dalam menganalisis data kualitatif maka aktivitas analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas sampai datanya jenuh. Proses dalam analisis data kualitatif terdiri dari.³⁶

1. Data Reduction (Reduksi Data)

³⁵ Nanah Syaodi Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2006). h. 221.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet, 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 430.

Banyaknya jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan peneliti di lapangan membuat data yang diperoleh akan menjadi rumit, untuk itu diperoleh analisis data dengan mereduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, mengambil hal-hal pokok saja, fokus pada hal-hal yang penting serta mengabaikan yang tidak perlu, dengan demikian maka data yang diperoleh akan lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk menumpulkan data selanjutnya.³⁷

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.³⁸

3. *Conclusion Drawing* / verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh merupakan kesimpulan yang sifatnya sementara dan bisa saja berubah bila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data selanjutnya. Kesimpulan awal dapat dilakukan sebagai kesimpulan yang kredibel jika bukti-bukti yang ditemukan oleh peneliti pada saat kembali ke lapangan bersifat valid dan konsisten.³⁹

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 431.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 434.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 438.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

a. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007.⁴⁰

b. Perkembangan BAZ Kota Palopo

⁴⁰ Baznas Kota Palopo, tanggal 8 mei 2019.

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

- 1) Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- 2) Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
- 3) Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat, maka tahun 2005 Ketua BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9

Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertical dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.⁴¹

c. Visi dan Misi

1) **Visi**

Visi Baz Kota Palopo adalah terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, profesional, dan transparan dalam menjalankan amanah ummat berdasarkan syariat Islam.

2) **Misi**

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat, Infak, sedekah dan wakaf.
- 2) Mengembangkan pengelolaan BAZ yang professional, amanah, jujur, transparan dan bermoral.

⁴¹ Baznas Kota Palopo, tanggal 8 mei 2019.


- 3) Menjadikan BAZ sebagai badan terpercaya untuk pembangunan ummat.⁴²



⁴² Baznas Kota Palopo, tanggal 8 mei 2019

d. Struktur organisasi BAZNAS Kota Palopo

PERIODE 2017 – 2022



e. Peran BAZNAS Kota Palopo

Mewujudkan keadilan sosial, kemasyarakatan, Keterbukaan, dan Kepastian Hukum sebagai wujud nyata Pengalaman Agama Islam.⁴³

- 1) Mewujudkan kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Kewajibannya Membayar Zakat.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Desa Kelurahan, Kecamatan.
- 3) Berupaya mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan guna zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris,⁴⁴ dan khafarat.

f. Wilayah kerja di Kantor BAZNAS Kota Palopo

Wilayah kerja di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ada 9 (sembilan) Kecamatan dan kurang lebih 40 Kelurahan diantaranya :

- 1) Kecamatan Wara Selatan
- 2) Kecamatan Mungkajang
- 3) Kecamatan Sendana
- 4) Kecamatan Wara
- 5) Kecamatan Bara

⁴³ Baznas Kota Palopo, tanggal 8 mei 2019.

⁴⁴ Baznas Kota Palopo, tanggal 8 mei 2019.

- 6) Kecamatan Wara Barat
- 7) Kecamatan Wara Timur
- 8) Kecamatan Wara Utara
- 9) Kecamatan telluwanua⁴⁵

g. Program kerja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

Adapaun program kerja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo antara lain:

- 1) Program kemanusiaan yang meliputi:
 - a. Bantuan dana biaya hidup untuk fakir, miskin muallaf.
 - b. Bantuan dana untuk korban bencana alam.
 - c. Bantuan dana untuk panti asuhan.
 - d. Bantuan dana untuk korban kebakaran.
 - e. Bedah rumah mustahiq.
 - f. Program amaliah ramadhan.
 - g. Program pelaksanaan qurban idul adha.
- 2) Program peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sosial yang meliputi:
 - a. Pemberian beasiswa.
 - b. Bantuan biaya sekolah.
 - c. Kegiatan khitanan (sunatan) massal gratis.
 - d. Bantuan perbaikan madrasah dan pesantren.

⁴⁵ Baznas Kota Palopo, tanggal 8 mei 2019.

- e. Bantuan perbaikan masjid.
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Umat yang meliputi:
- a. Bantuan dana bergulir tanpa modal.
 - b. Pendampingan dan pembinaan usaha.

Hasil penelitian ini dimulai observasi dari awal di BAZNAS Kota Palopo dan juga wawancara dengan wakil ketua dan para staf.

2. Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang diamankan oleh pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui usaha pembangunan fisik material dan mental spritual yang terencana dan terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran antara lain melaksanakan pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan yang mencakup suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Yang diwujudkan dalam bentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat Muslim Indonesia pada Khususnya dan pada Bangsa Indonesia pada umumnya.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo yang mengatakan bahwa :

⁴⁶ Baznas Kota Palopo, tanggal 8 mei 2019.

“Dalam pengelolaan Baznas kota palopo sudah mempunyai proses yaitu penatausahaan dan pelaporan, namun sebelum proses penatausahaan dan pelaporan juga ada proses disebut dengan perencanaan, jadi pengelolaan di Baznas kota palopo tidak menggunakan istilah bagian tetapi justru lebih tinggi dari itu, dia menggunakan istilah wakil ketua, jadi di Baznas itu ada 5 unsur pimpinan yang pertama ketua, kedua wakil ketua 1 yang membidangi pengumpulan, lalu wakil ketua 2 yang membidangi pendistribusian, dan wakil ketua 3 yang membidangi perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Dan wakil ketua 4 yang membidangi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). (Wawancara tanggal 8 Mei 2019).”⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan BAZNAS Kota Palopo terdiri atas beberapa tahapan pengelolaan yang masing-masing setiap bidangnya dibawah oleh unsur-unsur pimpinan. Tahapan-tahapan pengelolaan tersebut adalah :

a. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para musakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dalam proses pengumpulan dana zakat ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo.

Tabel 4.1

Jumlah Musakki Yang Menerima Zakat Tahun 2018

Sumber	Jumlah
Zakat Mal	492 jiwa
Zakat Fitrah	76.994 jiwa

⁴⁷ Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

Infaq dan sedekah	16.812 jiwa
-------------------	-------------

Sumber BAZNAS Kota Palopo

Adapun proses pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penjemputan secara langsung dari muzakki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf pengumpulan menyatakan bahwa:

“ada yang di jemput, ada juga yang datang secara langsung ke BAZNAS. Kalau mereka sudah menelpon untuk minta di jemput zakatnya ya kita jemput, tapi lebih banyak yang minta di jemput karena katanya lebih afdhol”.⁴⁸

2. Menerapkan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, PDAM, perguruan tinggi dan masjid dengan cara membentuk UPZ . Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf pengumpulan zakat menyatakan bahwa:

“Di setiap masjid itu ada UPZ, jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakat, karna biasanya itu ada masyarakat pendatang yang nantinya dia mau berzakat kalau di kampung jadi ya usahakan karena dia mencari rezekinya di palopo ya bayar zakatnya juga di tempat dimana dia berada diwilayanya begitu karena zakat itu nantinya akan dibagi habis di tiap UPZ”.⁴⁹

3. Memanfaatkan rekening bank guna memudahkan muzakki untuk membayar zakat

⁴⁸ Bapak Rustin, Staf Pengumpulan, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019

⁴⁹ Bapak Rustin, Staf Pengumpulan, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo telah sesuai dengan prinsip pengumpulan zakat dimana sudah menjadi tugas amil zakat untuk mengambil zakat langsung dari para muzakki. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat 1 yaitu BAZ atau LAZ dapat menghimpun zakat secara langsung dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki serta BAZ juga dapat memanfaatkan rekening bank untuk mengumpul zakat harta sesuai dengan permintaan muzakki.

Tabel 4.2

Sumber Penerimaan Dana BAZNAS Kota Palopo

Sumber	Tahun 2017	Tahun 2018	Kenaikan %
Zakat fitrah	Rp 1.796.537.000,00	Rp 2.363.853.000,00	24%
Zakat mal	Rp 544.728.853,00	Rp 785.117.082,50	31%
Infak dan Sedeqah	Rp 330.006.388,00	Rp 511.027.550,00	35%
Total	Rp 2.671.272.241,00	Rp 3.659.997.632,50	27%

Sumber BAZNAS Kota Palopo

Dari tabel di atas meskipun penerimaan zakat, infak dan sedeqah di ketahui mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun pengelolaan zakat dari segi penghimpunan di BAZNAS Kota Palopo masih belum bisa dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak potensi zakat yang belum terserap serta masih adanya tumpang tindih antara BAZ dan LAZ sebagai pengelola zakat. Sejauh ini diketahui bahwa zakat yang dihimpun dan didistribusikan LAZ tidak dilaporkan kepada BAZNAS sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi.⁵⁰

Upaya untuk terus meningkatkan potensi zakat menjadi realisasi zakat terus menerus dilakukan. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Walikota Palopo dengan mengundang langsung para ASN se-Kota Palopo termasuk pengadilan, polres, BUMN dan perbankan untuk menghimbau dan meningkatkan para ASN untuk menunaikan kewajiban zakatnya.⁵¹

d. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah di himpun oleh lembaga zakat dari musakki untuk di bagikan kepada yang berhak menerimanya atau mengalokasikan dana zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik. Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS didistribusikan sesuai dengan delapan asnaf dan disalurkan

⁵⁰ Bapak Rustin, Staf Pengumpulan, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 09 Mei 2019

⁵¹ Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 09 Mei 2019.

berdasarkan skala prioritas. Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode yaitu secara konsumtif dan produktif.

Adapun pendistribusian BAZ Kota Palopo dibagi menjadi 2 prioritas yaitu:

1. Fakir, miskin, amil, muallaf (dimana dalam bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan dan di serahkan langsung ke mustahiq).
2. Ghorimin/orang yang berutang (dalam hal ini uang tidak diberikan ke orang yang berhutang tapi langsung dibayarkan ke pihak yang memberikan utang). Sedangkan Fisabilillah/orang yang berjuang di jalan Allah (yaitu bantuan berupa beasiswa yang di berikan ke sekolah. Dan ibnu sabil/orang yang dalam perjalanan (diberikan bantuan berupa uang saku dan diberikan tiket).

Pendistribusian dana zakat ini tidak hanya diberikan langsung ke mustahiq dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada mustahiq antara lain:

1. Bantuan untuk panti asuhan
2. Bantuan untuk korban kebakaran
3. Bantuan untuk korban bencana alam
4. Bantuan amaliah ramadhan
5. Bantuan pelaksanaan idul Qurban
6. Bantuan bedah rumah mustahiq

7. Bantuan kegiatan khitanan (sunnat massal)

Adapun pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam mendistribusikan dana guna menjalankan program-program organisasi yang telah dicanangkan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat (*mustahiq*) yang akan mendapatkan bantuan dana produktif dan BAZNAS Kota Palopo, adalah masyarakat tidak mampu yang membutuhkan dana sebagai modal usaha.
- 2) Proposal yang sudah diajukan menggambarkan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh masyarakat (*mustahiq*) yang bersangkutan atau kelompok yang telah dilengkapi dengan keterangan tidak mempunyai penghasilan tetap dan jumlah yang tidak mencukupi tanggungan yang diketahui oleh pamong setempat.
- 3) Proposal yang diajukan tersebut layak untuk dibantu serta estimasi usahanya kemungkinan akan berkembang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Firman saleh selaku wakil II mengatakan bahwa:

“jadi, dari awal itu pendistribusian yang kemarin dilakukan sesuai dengan standar koesoenernya pertama menular ke camat terus camat yang memberitahukan semua kepada lurahnya agar kirax memasukkan data fakir dan miskin yang layak untuk menerima zakatnya. Setelah masuk di BAZNAS di frifikasi ulang dan untuk dipastikan mana yang layak dan mana yang tidak layak, kalau tidak layak maka didongkar secara tertulis atau secara lisan mengatakan bahwa saudara Bapak atau Ibu tidak layak menerima. Setelah dirampung semua hasil frifikasinya dan hitung berapa jumlah pendistribusian dan berapa jumlah pendayagunaan, kalau jumlah pendistrbusian itu khusus paket dengan bantuan langsung seperti sembako dan tergantung kesepakatan dari Baznas. Kalau bantuan secara pendayagunaan itu untuk orang miskin dan tidak ada usahanya dan kalau

butuh bantuan bikin modal usaha , modal usaha ini bukan istilah pinjaman atau di kembalikan,karena iu memang haknya tersebut.⁵²

Tabel 4.3

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Palopo

Sumber	Tahun 2017	Tahun 2018	Kenaikan %
Zakat Fitrah	Rp 1.796.537.000,00	Rp 2.363.853.000,00	24%
Zakat mal	Rp 242.000.000,00	Rp 642.840.000,00	62%
infaq dan Sedeqah	Rp 365.951.914,00	Rp 295.810.871,69	-25%
Total	Rp 2. 407.488.914,00	Rp 3.303.503.872,00	27%

Sumber BAZNAS Kota Palopo

Adapun pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam menjalankan program-program organisasi yang telah dijalankan, serta fokus penelitian yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

1) Program Pendidikan

Salah satu programnya adalah memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada peserta didik yang orang tau-nya tergolong tidak mampu, dengan demikian bantuan dana yang diberikan menjadi jalan kemudahan untuk mereka melanjutkan pendidikannya.

2) Program Sosial Kemanusiaan

⁵² Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, tanggal 18 Mei 2019

Salah satu program yang dilakukan yakni memberikan bantuan tanggap bencana dengan menyediakan beberapa kebutuhan seperti obat-obatan, makanan, bantuan dana renovasi sarana tempat ibadah, pendirian tempat singgah untuk musafir yang melintas kawasan Kota Palopo.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif biasanya diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun dalam bentuk barang seperti gerobak atau mesin jahit sesuai dengan permohonan dan kebutuhan mustahik. Adapun dana infaq, sedekah dan dana sosial lainnya didistribusikan dan didayagunakan untuk program BAZNAS Kota Palopo seperti:

- a) Palopo Taqwa
- b) Palopo sejahterah
- c) Palopo sehat
- d) Palopo cerdas
- e) Dan Palopo peduli

Pengendalian dan pengawasan BAZNAS Kota Palopo dibantu oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah. Pemerintah mengawasi kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat BAZNAS Kota Palopo bertanggung jawab untuk meloporkan setiap kegiatan yang ada serta membuat laporan sosialisasi seraca berkala kepada Walikota Palopo dalam laporan berbentuk pentasharrufan.

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

a. Faktor penghambat

Ada beberapa penghambat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang cukup besar antara potensi zakat dan realisasi zakat yang ada yakni:

- 1). Kepercayaan terhadap lembaga yang belum optimal. Masih banyak masyarakat yang tidak yakin terhadap BAZNAS sehingga tidak ingin menyalurkan zakatnya di BAZNAS.
- 2). Rendahnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.
- 3). Masih banyak belum menyadari bahwa zakat dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan.
- 4). Masih banyak yang beranggapan bahwa dengan mengeluarkan zakat maka hartanya akan berkurang.
- 5). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat. Banyak diantara mereka yang mengira bahwa dengan memberi bantuan /santunan kepada keluarga mereka atau dengan menyantuni anak yatim maka mereka telah mengeluarkan zakatnya, padahal itu adalah sedekah.

6). Kurangnya pendanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana-prasarana dan kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Palopo.

7). Terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi.⁵³

b. Faktor pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo yakni:

- 1). Landasan Alquran dan hadist
- 2). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3). Adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat dengan adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat setiap tahunnya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan penyaluran kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatannya dibuat laopran pertanggung jawaban.
- 4). Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, selain faktor adanya pengawasan langsung dari BAZNAS pusat, juga karena didukung dengan adanya SDM yang memadai “pendukung lain yaitu di dukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia)

⁵³ Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 09 mei 2019.

pengelola yang tinggi dan pengelolaan yang bagus dan transparan.⁵⁴

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Palopo

Seperti kita ketahui bahwa, dalam Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Palopo terdiri dari :

a. Pengumpulan dana zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para musakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Penghimpun zakat adalah tugas dari amil zakat, sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah surah At-taubah 9 : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

⁵⁴ Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 09 mei 2019

Maksud ayat diatas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda mereka, atau zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran musakki, namun juga menjadi tanggung jawab penghimpun dana/amil. Hal ini dilakukan mengingat kedudukan zakat yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Bahkan Islam menyuruhkan perang terhadap kaum yang membayar zakat, seperti yang terjadi pada masa awal pemerintahan khalifa dan abu bakar.

UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat , penghimpun zakat dilakukan oleh amil zakat dari para musakki atau dengan memungutnya dari musakki atas dasar pemberitahuan musakki.

Pendapat terbesar BAZ Kota Palopo adalah dana dari zakat profesi, karena, penghimpun zakat fitrah hanya dilakukan di masjid masing-masing daerah. Dan itupun dana zakat fitrah sudah habis terbagi habis, dan adapun yang di setor ke BAZNAS Kota Palopo itu hanya infaknya saja. Dan guna mengoptimalkan jumlah pengumpulan dana zakat yang besar maka ada beberapa cara yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Palopo, yaitu:

- a) Musakki datang menyerahkan langsung ke badan amil zakat

Sebagai seorang muslim kita wajib membayar zakat dengan cara membayar langsung ke baznas atau UPZ dimana instansi tempat bekerja, dengan begitu kita sudah membersihkan dan mensucikan diri kita dan melaksanakan rukun yang ke empat.

- b) Badan amil zakat melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi

Dengan memudahkan pengumpulan dana zakat, amil melakukan penjemputan ke rumah agar tidak ada lagi musakki yang tidak menyetor zakatnya dengan alasan lembaga amil zakat terlalu jauh, dengan menghubungi amil maka mereka akan datang untuk mengambil dana zakat itu, jadi para musakki, dilakukan juga penjemputan di instansi dimana dalam instansi itu sudah di bentuk unit pengumpulan zakat (UPZ). Baznas kota palopo menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk membentuk UPZ di setiap instansi, dengan cara Baznas melakukan persuratan ke SKPD agar menyusulkan calon UPZ dikantor, setelah itu melakukan sosialisasi tentang zakat, infak, dan sadaqah, dan pengumpulan zakat (UPZ) yang siap mengumpulkan dana zakat dari para musakki yang berada dalam instansitersebut.

- c) Musakki mentransfer langsung melalui Rekening Badan Amil Zakat

Selain dengan mendatangi rumah musakki untuk mengambil dana zakat dalam mempermudah para musakki dalam membayar zakat, baznas kota palopo juga melakukan kerja sama dengan bank, yaitu dengan cara membuat Rekening khusus baznas untuk para musakki yang ingin menyetor dananya lewat bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil III

Bapak As'ad Syam yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengumpulan dana zakat di Baznas Kota Palopo ini, ada beberapa cara, yang pertama mengumpulkan dana dari musakki yang datang ke baznas, yang kedua dilakukan penjemputan dana ke rumah musakki atau UPZ, dan yang ketiga mengumpulkan dana zakat dari musakki yang menyetor ke Rekening BAZNAS Kota Palopo di Bank Syariah Mandiri” (wawancara Kamis, 9 Mei 2019).⁵⁵

Dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo, dilakukan penghimpunan 1 nishab yaitu sebesar 2,5 %. Jadi musakki akan membayar zakat mall apabila cukup nishabnya. Dalam meningkatkan pendapatan dana zakat BAZNAS Kota Palopo melakukan sosialisasi kepada para calon musakki diantara mengadakan sosialisasi di instansi/ lembaga pemerintah BUMN/BUMD.\, sekolah-sekolah dengan melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja para calon musakki dengan membagikan buku-buku panduan zakat yang disusun oleh ketua BAZNAS Kota Palopo. Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jum'at juga membawakan ceramahnya tentang zakat serta melalui media cetak dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum.

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya berzakat demi kemaslahatan ummat , namun kita ketahui bahwa sebagian besar umat islam memahami betul akan pentingnya zakat, karena merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran membayar zakat yang masih kurang karena mereka beranggapan bahwa

⁵⁵ Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 09 mei 2019

rezekinya adalah hasil usahanya sendiri dan berzakat akan mengurangi hartanya, namun informasi dari beberapa musakki menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghimpun zakat.

Dengan observasi dan wawancara yang dilakukan di Baznas Kota Palopo sebagai lembaga yang mengatur zakat sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Unit pengumpulan zakat yang aktif dalam berzakat dan berinfaq ke Baznas Kota Palopo yaitu table di bawah ini.

Tabel 4.4
Daftar UPZ yang Masih Aktif Bezakat dan Berinfaq

No	Uraian	Jumlah Musakki	Jumlah Infaq	Jumlah
1	UPZ Dinas Pertanian	5	35	40
2	UPZ Dinas Kelautan	7	25	32
3	UPZ PDAM Kota Palopo		89	89
4	UPZ Universitas Andi Djemma Kota Palopo		143	143
5	UPZ SMAN 1 Palopo		46	46
6	UPZ SMAN 2 Palopo		43	43
7	UPZ SMAN 3 Palopo	22	30	52
8	UPZ SMAN 7 Palopo		27	27
9	UPZ MTSN Palopo		32	32
10	UPZ SMPN 9 Palopo		28	28
11	UPZ Kementrian Agama Kota Palopo		35	35
12	UPZ DPPKAD	10	54	64
13	UPZ MAN Palopo		28	28
14	UPZ Baznas Kota Palopo	3	7	10
15	UPZ SMKN 3 Palopo	9	22	31

16	UPZ SDN 31 Tapping	5		4
	Jumlah	61	644	704

Dapat disimpulkan pada tabel di atas bahwa, daftar UPZ yang masih aktif dalam berzakat dan berinfaq itu hanya terdapat pada UPZ Dinas Pertanian, UPZ Dinas Kelurahan, UPZ PDAM Kota Palopo, UPZ Universitas Andi Djemma Kota Palopo dan UPZ dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Palopo. Seperti yang dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah Musakki atau orang yang membayar zakat itu hanya terdapat bagian saja seperti pada UPZ Dinas pertanian, UPZ Dinas kelautan, UPZ SMAN 3 Palopo, UPZ DPPKAD, UPZ Baznas Kota Palopo, UPZ SMKN 3 Palopo dan UPZ SDN 31 Topping. Namun dalam jumlah dari infaq dalam tabel diatas hampir semua UPZ mengeluarkan infaqnya mulai dari UPZ Dinas pertanian sampai UPZ sekolah-sokolah yang ada d Kota Palopo.

b. Pendistribusian Dana Zakat

Pendsitribusian dana zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari musakki kepada mustahik dengan melalui amil. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam batasan yang dimungkinkan dalam aturan syari'at.

Sesuai dengan ketentuan Islam, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat akan didistribusikan kembali kepada mustahiq yang berjumlah 8 ashnaf dimana diantaranya, yaitu :

- a. Fakir adalah orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Miskin orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c. Amil Zakat orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.
- e. Gharim memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Riqab orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Fisabilillah pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Ibnu Sabil . orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menyebutkan bahwa mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sebagaimana dari mereka adalah orang-orang yang kondisi ekonominya lemah, oleh karena itu diantara tujuan diberikan zakat adalah agar mereka dapat memperoleh kehidupan ekonominya agar menjadi lebih baik.

Pada sisi pendistribusian zakat, perlu diperhatikan kembali beberapa hal anatara lain aspek pengumpulan dan pengelolaan data mustahiq (orang-orang yang berhak) perlu diperhatikan terdahulu untuk melaksanakan hal itu, BAZNAS Kota Palopo menginput data mustahiq dari masing-masing rumah calon mustahiq untuk mengetahui mana yang layak atau tidak untuk mendapatkan dana zakat itu, karena data yang di berikan masing-masing kecamatan biasanya kondisinya masih mampu.

Adapun para mustahiq yang mendapatkan dana zakat berdasarkan data yang di kumpulkan BAZNAS Kota Palopo.

Tabel 4.5

Daftar Rekapitulasi Pendistribusian Mustahiq Baznas Kota Palopo

No	Kecamatan	Kelurahan	Mustahik	Asnaf/ Konsumtif	Program / Produktif	Surveyor
1	Wara Selatan	Binturu	38	30	8	Ibrahim, ST & uswatun hasanah
		Sampoddo	28	25	3	Ibrahim, ST
		Songka	32	29	3	Ibrahim, ST & uswatun hasanah
		takkalala	27	19	8	Ibrahim, ST & uswatun hasanah
		Jumlah	125	103	22	
2	Bara	Balandai	35	27	6	Muh. Arief, S. Ud
		Rampoang	26	19	5	Muh. Arief, S. Ud

		Temmalebb a	26	23	3	Muh. Arief, S. Ud
		To'bulung	46	46	0	Muh. Arief, S. Ud
		Buntu Datu	33	27	6	Drs. Firman saleh
		Jumlah	166	142	20	
3	Sandana	Sandana	70	70	0	Sukri & Dzul fadli
		Peta	45	45	0	Dzul fadli, muh. Aswar dan sukri dan sardy
		Mawa	42	41	1	Musafir
		Purangi	78	76	2	Sardi
		Jumlah	235	232	3	
4	Telluwanu a	Mancani	18	18	0	Drs. Firman saleh
		Batu Walendran g	50	45	5	Drs. Firman saleh
		Maroangin	19	11	8	Ibrahim, ST
		Patojangan	17	13	3	Ibrahim, ST

		Jaya	33	19	14	Ibrahim, ST
		Sumarambu	39	19	19	Ibrahim, ST
		Salubattang	21	17	4	Ibrahim, ST
		Jumlah	197	142	53	
5	Mungkajang	Mungkajang	35	34	1	Hamsaruddin
		Latuppa	47	44	3	Muh. Aswar, & khaerunisa
		Murante	33	29	4	Wahyudin. Muh. Aswar khaerunisa & hasmar
		Kambo	31	30	1	Wahyuddin, muh aswar & khaerunisa
		Jumlah	146	137	9	
		Jumlah Mustahik	869	756	107	

Dapat disimpulkan pada tabel di atas dalam rekapitulasi pendistribusian mustahiq d Baznas Kota Palopo itu ada 5 kecamatan dan 24 kelurahan, dimana

pada setiap kecamatan itu dalam pembagian mustahik di bagi rata dalam jumlah kelurahan masing-masing seperti pada tabel di atas. Dan setiap pembagian kelurahan itu di surveyor atau diawasi oleh staf atau bagian pendistribusian Baznas Kota Palopo.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo ada dua macam cara yaitu:

- a. Secara konsumtif, yaitu penyaluran dana zakat yang langsung dibutukan oleh mustahiq, pendistribusian ini diberikan kepada 8 ashnaf.
- b. Secara produktif, yaitu pemberian dana zakat yang berupa bantuan-bantuan untuk diberikan kepada mustahiq untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mengingat pemberi dana zakat secara konsumtif itu cepat habis digunakan tanpa memberikan hasil dimasa yang akan datang dengan adanya pemberian dana zakat produktif akan memberikan kemudahan kepada mustahiq dalam bentuk usaha.

2. Faktor pendukung dan penghambat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

a. Faktor pendukung

Dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional ada faktor pendukung yakni:

1. Keberadaan Baznas Kota Palopo semakin jelas dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya

legalitas ini posisi Baznas Kota Palopo sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin jelas.

2. Dengan adanya legalitas ini, semua petugas Baznas Kota Palopo baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap desa/kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya.
3. Keberadaan Baznas Kota Palopo mendapat dukungan dari pihak pemerintah untuk segala hal tentang pengelolaan zakat.
4. Asas manfaat dari keberadaan Baznas saat ini sudah mulai dirasakan oleh mustahik

b. Faktor pendukung

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Palopo masih belum berjalan maksimal.
2. Masih kurangnya pemahaman amil tentang pengelolaan zakat.
3. UPZ yang telah dibentuk di setiap Desa dan Kecamatan belum bisa melaksanakan kinerjanya dengan maksimal.
4. UPZ telah menuntut tinggi terhadap haknya sebagai amil.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat. Banyak diantara mereka yang mengira bahwa dengan memberi bantuan /santunan kepada keluarga mereka atau dengan menyantuni anak yatim maka mereka telah mengeluarkan zakatnya, padahal itu adalah sedekah.

6. Kurangnya pendanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana-prasarana dan kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Palopo.
7. Terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisai.
8. Dan kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) akan kewajiabn membayar zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palopo adalah:

a). Dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo itu terdapat dari Pengumpulan Zakat, pendistribusian yang meliputi 8 (Delapan) ashnaf di antaranya : fakir, miskil, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, ibnu sabil dan pendayagunaan zakat, serta meliputi 9 kecamatan dan kurang lebih 40 kelurahan.

b). Pengelolaan dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo di peruntukkan untuk : Program kemanusiaan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dan juga untuk program pengembangan ekonomi Umat di Kota Palopo, serta mewujudkan Palopo taqwa, Palopo sejahterah, Palopo Sehat, Palopo cerdas dan peduli dan berjalan sesuai dengan program yang telah di tetapkan sebelumnya secara efektif dan efesien.

2. faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palopo adalah :

a). Faktor penghambat

Kepercayaan terhadap lembaga pengumpulan zakat belum optimal, dan masih banyak masyarakat yang tidak yakin terhadap BAZNAS, Sehingga tidak ingin menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

b). Faktor pendukung

Sumber daya manusia (SDM) pengelolaan BAZNAS yang memadai, dan adanya pengawasan dari BAZNAS pusat setiap tahunnya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat. Dan penyaluran kinerja amil zakat menjadi efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo agar lebih baik lagi, yaitu:

1. Pengelola zakat pada BAZNAS Kota Palopo sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi tentang zakat dengan masyarakat yang mempunyai keterbatasan ketidaktahuan tentang pentingnya mengeluarkan zakat.
2. Untuk BAZNAS Kota Palopo diharapkan agar meningkatkan penerapan pengelola zakatnya.
3. Pihak pemerintah daerah harus meningkatkan kerja sama yang baik dengan pihak pengelola zakat dalam hal keterbatasan dana.

4. Kepada masyarakat seharusnya lebih peduli lagi dan selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak pengelola zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Alpiyan Suyadi , “Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Reden Intan Lampung, 2017, h. 20.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 140.

Kahf Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Puataka Pelajar, Cet. I, 1995

Kota Palopo dalam angka 2018, <https://palopokota.bps.go.id>, h. 95

Departemen agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Edisi terbaru, Surabaya: Danakarya), 2004. h. 203.

Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj AlQusyairi Annaishaburi Kitab : *Zakat/ Juz 1/ Hal. 433/ No. (984)* Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol. X, (Cairo: Darul Manar, 1950) h, 582.

Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima yasa, 1997), h. 256.

Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Cet, I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 296.

Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, Kodivikasia, volume no, 2016, h.186-187.

Alpiyan Suyadi , “Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Reden Intan Lampung, 2017, h. 70-71.

Revi Liansari, *Zakat Rumah Kost Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada pemilik rumah kost Kelurahan sukarama)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018, 89-90.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsmani dan Imanuel Kamil, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-utsmi)*, Cet-1 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), h. 45.

Emron Edision, Yohni Anwar, Imas Komarintah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7-8

Didin Hafinuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 139

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro, 2010), h. 203.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya; Tri Karya. 2003), h. 117.

Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj AlQusyairi Annaishaburi
Kitab : *Zakat/ Juz 1/ Hal. 433/ No. (984)* Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon
1993 M.

Undang Undang Republik Indonesia no38 tahun 1999, DiRezim Tahun
1014

Abu Arkan Kamil Attaya, antara zakat, infak, dan shodaqah, (Bandung :
CV Angkasa 2013), h. 49.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*,
(Surabaya, MEKAR, 2004), h. 264.

Abu arkan kamil attaya, *op. Cit.* h. 52

Alpiyan Suyadi , “Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan
Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi Universitas Negeri Reden Intan Lampung, 2017, h. 27.

Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, *agar harta verkah dan bertambah*,
Jakarta: gema insani press, 2017, hal. 68-69.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *pedoman zakat*, semarang:
PT. Pustaka Riski Putra, 2006, hal 15-18

Dr. Yusuf Qaradhawi. *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi
Kerakyatan*, Jakarta timur: zikrul hakim, 2005, hal 29-30

Hidayat rahmat, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)*,
2016: Yogyakarta, h. 13.

Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 41

Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
h. 16

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian; Publik Relation dan Komukasi*, (Edisi.
1, Cet. 111;)

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1980), h. 126.

Nanah Syaodi Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2006). h. 221.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet, 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 430.



RIWAYAT HIDUP



Leni, lahir di Latowu pada tanggal 06 Mei 1997, merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara. Dari pasangan Ridwan dan Rosnani.

Peneliti menempuh jenjang pendidikan pada sekolah dasar di SD Negeri 1 Latowu pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Pakue pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batuputih dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diterima pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah

Dan pada akhir studi peneliti menulis skripsi dengan judul “***Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo***”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1), dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Peneliti berharap dengan diberikannya amanah gelar sarjana ini, peneliti bisa meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian riwayat hidup peneliti. Terimakasih.